



**PENETAPAN**

Nomor 29/Pdt.G/2018/PA.Sry

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Jalan Rasau Jaya I Dusun IV RT.001 RW. 002 Desa Rasau Jaya I Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, disebut **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Jalan Rasau Jaya I Dusun II Suka Bakti RT.006 RW. 001 Desa Rasau Jaya I Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Nopember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya, Nomor 29/Pdt.G/2018/PA.Sry, telah mengajukan permohonan cerai Talak dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 13 Juli 2003, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah nomor 446/59/2003, tanggal 14 Juli 2003;



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama sampai Pemohon meninggalkan Termohon sampai berpisah sampai sekarang;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, pada bulan Maret 2018 terjadi pertengkaran dan pertikaian yang disebabkan Termohon marah-marah tanpa sebab yang jelas dan hal itu yang membingungkan Pemohon;
5. Bahwa, pada tanggal 09 Juni 2018 terjadi lagi Termohon marah-marah tanpa sebab yang jelas dan Termohon mengusir Pemohon dari rumah bersama;
6. Bahwa, pada tanggal 10 Juni 2018 Pemohon meninggalkan Termohon disebabkan Termohon telah mengusir Pemohon dan Pemohonpun meninggalkan Termohon samapai sekarang;
7. Bahwa, Pemohon dan Termohon berpisah sejak tanggal 10 Juni 2018 samapai sekarang;
8. Bahwa, upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah dilakukan namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Suyatmi binti Lasimin**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungai Raya;
  3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
- Memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

**Bahwa**, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut dan menurut berita acara relaas panggilan tanggal 28 Nopember 2018 nomor 29/Pdt.G/2018/PA.Sry bahwa Pemohon telah meninggal dunia;

**Bahwa**, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Pemohon telah meninggal dunia maka permohonan Pemohon dinyatakan gugur;

**Menimbang**, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

**Memperhatikan**, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara nomor 29/Pdt.G/2018/PA.Sry gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1440 Hijriyah oleh oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya dengan susunan Mawardi, S.Ag., M.HI sebagai Ketua Majelis, Mardha Tillah, SHI, dan Nurhasan, SHI., ME, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Ilyas., S.Ag., sebagai Panitera, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

**Mardha Tillah, SHI**

**Mawardi, S.Ag., M.HI.**

**Nurhasan, SHI., ME**

PANITERA,

**R. Ilyas., S.Ag**

Perician biaya perkara :

1	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3	Biaya panggilan	Rp.	300.000,-
4	Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5	Biaya materai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	391.000,-

====(Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) =====